

Analisis Faktor Serta Dampak Merger Bank Cimb Niaga dan Lippo Terhadap Karyawan, Nasabah, dan Kreditur

Faizal Erick Lingga Wisnu¹, Fahrian Herlianto², Adhito Martogi Natanael Siregar³,
Dwi Desi Yai Tarina⁴

¹²³⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Merger, Bank Cimb Niaga, Lippo

Keywords:

Merging, Bank Cimb Niaga, Lippo



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Merger dan akuisisi merupakan metode yang relatif lebih aman dengan risiko yang lebih rendah untuk memperluas pangsa pasar dengan cepat, jika dibandingkan dengan pertumbuhan organik. Meskipun demikian, strategi ini perlu dievaluasi secara lebih rinci untuk menentukan apakah dapat menciptakan nilai perusahaan yang lebih tinggi, yang terjadi melalui sinergi finansial. Meskipun pemegang saham mengklaim bahwa merger antara Bank Niaga dan Bank Lippo dilakukan untuk memenuhi persyaratan regulator, namun percaya bahwa merger tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan setelah merger melalui sinergi bisnis dan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah ada sinergi finansial yang dihasilkan dari merger antara Bank Niaga dan Bank Lippo. Ini dicapai dengan melakukan penilaian nilai kedua perusahaan sebelum merger. Hasil penilaian nilai kedua perusahaan sebelum merger tersebut kemudian dibandingkan dengan penilaian nilai perusahaan setelah merger untuk menentukan apakah terjadi sinergi finansial. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa merger antara Bank Niaga dan Bank Lippo berhasil menciptakan sinergi yang berasal dari sinergi bisnis dan finansial. Ini dapat dibuktikan melalui peningkatan kinerja setelah merger, di mana nilai perusahaan Bank CIMB Niaga setelah merger lebih tinggi daripada penjumlahan nilai perusahaan Bank Niaga dan Bank Lippo sebelum merger.

ABSTRACT

Mergers and acquisitions are a relatively safer method with lower risks to expand market share quickly, when compared to organic growth. However, this strategy needs to be evaluated in more detail to determine whether it can create higher company value, which occurs through financial synergies. Although shareholders claim that the merger between Bank Niaga and Bank Lippo was carried out to meet regulatory requirements, they believe that the merger can increase the company's value after the merger through business and financial synergies. This research aims to assess whether there is financial synergy resulting from the merger between Bank Niaga and Bank Lippo. This is achieved by assessing the value of both companies before the merger. The results of the assessment of the two companies before the merger are then compared with the assessment of the company's value after the merger to determine whether there is financial synergy. The conclusion that can be drawn is that the merger between Bank Niaga and Bank Lippo succeeded in creating synergies originating from business and financial synergies. This can be proven by increasing performance after the merger, where the company value of Bank CIMB Niaga after the merger is higher than the sum of the company values of Bank Niaga and Bank Lippo before the merger

PENDAHULUAN

Bank CIMB Niaga, dahulu Bank Niaga, dan Bank Lippo, keduanya merupakan lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, Pada tahun 2008, Bank CIMB Niaga melakukan merger dengan Bank Lippo. Merger merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat fondasi bisnis, jika merger tersebut dapat memberikan sinergi. Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan melikuidasi Bank-bank lainnya.¹ dengan memiliki harapan agar dapat menambah profitabilitas perusahaannya²

¹ Triraharja, A. (2014). Analisis dampak merger terhadap profitabilitas pada PT. Bank CIMB Niaga. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

² Septaria, A. G. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Perbankan Publik Hasil Merger Dan Akuisisi.

Merger ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Khazanah Nasional Berhad memiliki kepemilikan mayoritas di Bank CIMB Niaga (melalui CIMB Group) dan Bank Lippo sejak tahun 2007. Merger ini menjadi merger pertama di Indonesia yang terkait dengan kebijakan SPP. Para pemegang saham memutuskan bahwa penggabungan ini merupakan cara terbaik untuk mengikuti kebijakan Single Presence Policy (SPP) Bank Indonesia. Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo memulai tahap integrasi yang meliputi legalitas, operasional, organisasi, Produk dan Layanan, Unit Bisnis, Penjualan dan Distribusi, Sumber Daya Manusia, IT dan Operasional, dan Corporate Office, setelah kedua pemegang saham menyetujui rencana merger pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Juli 2008.

Bank CIMB Niaga hadir untuk melanjutkan praktik terbaik dari dua bank besar dan terkemuka di Indonesia (Bank Niaga dan Bank Lippo) yang memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan nasabah yang unggul di seluruh Indonesia. Posisi Bank CIMB Niaga di sektor perbankan Indonesia diperkuat dengan penggabungan kedua institusi tersebut. Fenomena ini patut kita syukuri karena merupakan hasil sinergi dua bank swasta nasional terbaik. Bank-bank ini membantu perekonomian Indonesia, mempercepat lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia, serta meningkatkan layanan nasabah dengan menyediakan produk dan layanan yang lebih baik, efektif, dan beragam.

Bukti bahwa dukungan dan komitmen pemegang saham telah dilaksanakan dengan benar dan konsisten merupakan proses merger yang sukses. Adanya sinergi yang timbul sebagai akibat penggabungan usaha bisa berupa turunya biaya rata-rata per unit karena naiknya skala ekonomis, maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal.³ Namun keyakinan akan bank ini dapat berkembang lebih besar di masa depan semakin didukung oleh dukungan karyawan yang kuat untuk bergabung dengan bank hasil merger. Visi dan misi korporasi Bank Niaga dan Bank Lippo adalah menjadi salah satu dari lima besar bank di Indonesia, dan memiliki target pertumbuhan dan profitabilitas hingga tahun 2010.

Melalui inovasi produk perbankan dan penetrasi ke segmen pasar baru, kedua bank telah menerapkan strategi-strategi pertumbuhan organik yang agresif. Sebagai strategi pertumbuhan anorganik, mereka juga terus mencari peluang merger dan akuisisi (Bank CIMB Niaga, 2009). Setelah proses penggabungan bank Lippo dan bank CIMB, perusahaan membutuhkan banyak bantuan dari karyawan selama proses transformasi guna beradaptasi dengan regulasi maupun kebijakan baru.⁴ Perusahaan membutuhkan HR dalam proses adaptasi tersebut yang mengambil peran besar dalam menyeimbangkan dan menyesuaikan antara perusahaan dengan karyawan. Pada prosesnya, HR membutuhkan alat dalam menganalisis kebutuhan perusahaan dan karyawan. Ada dua alat dalam analitik HR yaitu teknologi dan komponen dari analitik teknologi tersebut. Komponen analitik teknologi mengacu pada penggunaan analisis statistik ukuran maupun prosedur yang berguna untuk digunakan dan menutupi keputusan paling efektif seperti strategi dan praktik HRM. Sering juga disebut sebagai analitik bakat atau analitik sumber daya manusia, yang menyediakan bukti valid dalam statistik yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan strategi baru selama implementasi dan adaptasi strategi maupun kebijakan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan deskriptif kualitatif

³ Wijayanti, N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Merger. *Universitas Muhammadiyah Surakarta. Artikel Ilmiah*.

⁴ Shofiyah, S., Fitriana, A., Fajar, I. A., Maharani, T., & Valentino, J. (2023). Analisis Sumber Daya Manusia Pada Kasus Merger Bank Cimb Niaga Tbk. Dan Lippo Bank Tbk. *Jurnal EconomiA*, 2(6), 1176-1182.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Merger Bank Cimb Niaga Dan Lippo

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Suatu kegiatan perbankan dapat berjalan sebab menghimpun dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Dengan kepercayaan itu bank menjalankan tugasnya dengan suatu profesionalismenya dan juga hati-hati sebagai suatu lembaga supaya bank tetap terjaga kesehatannya. Supaya terkontrol kesehatannya suatu bank diawasi oleh Bank Indonesia yang berstatus sebagai bank sentral yang mempunyai tugas mengatur dan juga mengawasi bank-bank yang terdapat di Indonesia. Adapun tugas dari Bank Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.⁶ Oleh karena itu, Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸ Bank Indonesia mempunyai wewenang dapat menetapkan peraturan yang berhubungan dengan aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan dll yang berkaitan dengan suatu kegiatan operasional bank. Dalam menjalankan tugas pengaturannya tersebut telah tertuang dalam bentuk peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan (*Single Presence Policy*). Lalu, dengan adanya aturan kepemilikan tunggal pemegang saham yang mempunyai pengendali saham lebih dari satu bank dapat melakukan divestasi saham, merger, maupun membentuk bank holding company. Sehingga bank-bank yang terdapat di Indonesia jumlahnya berkurang dan Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat mengawasi bank-bank tersebut dengan mudah. Seperti bank Cimb Niaga dan Bank Lippo yang telah melakukan merger.

Keberhasilan merger Bank Cimb Niaga dan Bank Lippo tentu didorong dengan beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, Kemampuan Keuangan.⁹ Dalam hal ini, kemampuan keuangan bertujuan untuk mencapai keberhasilan membiayai transaksi dan dukungan integrasi sinergi bank Cimb Niaga dan Bank Lippo. Tentu, tidak hanya fokus kepada keberhasilan transaksi, tetapi juga perlu memperhatikan kinerja perusahaan target. Kedua, Integrasi Budaya. Dalam hal ini, Bank Cimb Niaga dan Lippo bersatu untuk menyatukan budaya serta berusaha memaksimalkan profit sehingga tidak merugikan bisnis diantara keduanya. Ketiga, Resistensi Karyawan. Bank Cimb Niaga dan Bank Lippo berusaha mengatasi masalah sumber daya manusia yang tersedia sehingga perlu meminimalisir kehilangan personel kunci (orang penting) yang dibutuhkan oleh kedua Bank tersebut.

Dampak Merger Bank Cimb Niaga dan Bank Lippo terhadap Karyawan, Nasabah, dan Kreditur

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Pasal 5 menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan merger, harus memperhatikan kepentingan beragam pihak, termasuk kepentingan bank, kreditur, dan nasabah. Karena itu, pelaksanaan merger antara Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo pada tanggal 1 November 2008 memiliki dampak yang cukup signifikan. Dampak tersebut melibatkan

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 7

⁷ Bank Indonesia, "Tentang BI", URL: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/default.aspx>, Diakses pada tanggal 18 September 2023

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Op.cit., Pasal 24

⁹ Bhivestama, "Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Merger dan Akuisisi", URL: <https://www.bhivestama.com/single-post/2016/08/18/faktor-keberhasilan-dan-kegagalan-merger-dan-akuisisi>, Di akses pada tanggal 18 September 2023

karyawan dari kedua bank serta berdampak pada nasabah masing-masing bank akibat pelaksanaan merger ini yang berjalan efektif..

Karyawan

Posisi karyawan merupakan elemen yang vital dalam konteks merger di sebuah Bank atau Perseroan. Mereka memainkan peran penting dalam operasional perusahaan dan secara langsung terpengaruh oleh dampak merger. Terutama dalam jenis merger Horizontal, seperti yang terjadi antara Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo yang memiliki jenis usaha serupa, yaitu perbankan konvensional dan Syariah, kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan dengan jabatan atau deskripsi pekerjaan yang sama tidak dapat dihindari. Mereka yang tidak terpilih untuk mengisi jabatan yang sama dalam hasil merger akan menghadapi risiko PHK.¹⁰

Konsekuensi yang akan diterima oleh seluruh karyawan terhadap hasil merger kedua Bank ini salah satunya ialah menerima aturan atau tata tertib yang baru yang sudah diatur pada aturan yang sudah berlaku pada Bank hasil merger. Jika karyawan tersebut tidak menerima atau tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku tersebut. Ada 2 alternatif yang bisa diberikan yaitu mengundurkan diri dari ataupun pindah ke Bank lain. Namun, hal tersebut masih terdapat beberapa masalah salah satunya masih adanya pemberlakuan PHK terhadap karyawan baik inisiatif dari karyawan maupun dari pihak Bank. Selain itu karyawan karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk memilih melanjutkan bekerja di Bank Merger atau memilih untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, diupayakan suatu usaha negosiasi apabila terdapat karyawan yang tidak ingin keluar dari bank hasil merger tersebut dengan imbalan atau pesangon dari bank yang mengambil alih. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada karyawan ketika dilakukan merger ialah¹¹ :

- 1) Prinsip Umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger
- 2) Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja
- 3) Cara dan saat untuk menginformasikan merger kepada karyawan
- 4) Cara untuk mencegah atau setidaknya mengeliminir kemungkinan kerugian material kepada pihak karyawan termasuk memberikan kompensasi bersifat materil
- 5) Aktivitas khusus dari organisasi karyawan dalam bank
- 6) Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

Dalam merger bank yang bentuk perseroan terbatas, terdapat 2 mekanisme pemutusan hubungan kerja yang sudah diatur didalam pasal 163 UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. PHK yang terjadi akibat pihak pengusaha tidak berkeinginan untuk memperkerjakan karyawan dalam bank hasil merger
2. Pihak karyawan sendiri yang tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (bank hasil merger)

Melihat formula kalkulasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut, maka setiap keputusan untuk melakukan merger, hendaknya manajemen dan pemegang saham bank memperhatikan aspek pemutusan hubungan kerja tersebut karena bank yang merger tidak terelakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk karyawan yang di PHK, baik itu inisiatif dari karyawan tersebut atau atas permintaan dari bank.

Nasabah

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen adalah suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan suatu unsur yang paling berperan. Kepercayaan dari nasabah menentukan perbankan bisa hidup apa tidak. Dalam kedudukan nasabah dengan pelayanan jasa perbankan berada pada 2 posisi, yang pertama pengerahan dana dan kedua penyaluran dana. Jika sebagai pengerahan dana, nasabah yang menyimpan uangnya pada bank baik sebagai penabung, deposito maupun pembeli

¹⁰ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004). Hal 131.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, *op cit*, hal 128.

surat berharga maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Jika pada posisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai pihak kreditur

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah bisa terwujud dari adanya perjanjian, bisa perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam akta otentik. Dalam perjanjian kredit bank, terdapat hubungan kontraktual (pada pasal 1338 KUHPer ayat 1) untuk perlindungan bagi nasabah debitur¹². Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan tidak ada suatu ketentuan khusus untuk kontrak dalam KUHPer. Dengan demikian kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk pada ketentuan umum BW mengenai kontrak / perikatan.

Dalam konteks hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana, terdapat dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang mencakup aspek hubungan kontrak tersirat. Contohnya, nasabah memiliki hak untuk mengakhiri hubungan dengan bank kapan saja tanpa pemberitahuan atau pengetahuan bank, seperti melakukan penarikan dana melalui ATM tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di sisi lain, bank tidak memiliki kewenangan untuk dengan mudah mengakhiri kontrak dengan nasabahnya.

Oleh karena itu, meskipun nasabah dapat mengakhiri hubungan dengan bank tanpa pemberitahuan dengan jangka waktu yang wajar, bank juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan nasabah tentang perubahan kebijakan signifikan yang dapat memengaruhi rekening nasabah atau layanan bank yang diberikan, meskipun hal ini tidak tercantum dalam kontrak. Selain itu, ada elemen hubungan kepercayaan (fiduciary relation) yang menyebabkan bank memiliki tanggung jawab fidusiari untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai hal-hal tersebut¹³.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede¹⁴ mengungkapkan dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana dapat dilakukan 2 cara, yaitu

- a. Perlindungan secara implisit
- b. Perlindungan secara eksplisit

Kreditur

Ada juga para pihak yang berhubungan dengan bank tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Dalam hal tersebut, pihak tersebut berada jauh dari bank atau bahkan orang luar bank tersebut, hal ini mengatur. Krusialnya kedudukan pihak kreditur diakibatkannya oleh pelaksanaan merger dapat terjadi karena :

1. Peralihan Aset

Jika terjadi peralihan aset bank yang melakukan merger yang dalam mempunyai kedudukan sebagai debitur, maka hutangnya kepada kreditur dapat menjadi hutang tanpa dukungan aset

2. Non Eksisten *Legal Entity*

Jika eksistensi dari debitur justru bubar setelah melakukan merger, lalu hal ini bertanggung jawabnya terhadap hutang-hutangnya kepada debitur

Dalam hal tersebut Bank Lippo yang merupakan bank yang eksistensinya berakhir dengan bergabung ke Bank CIMB Niaga.

Jika sebagai akibat dari merger, maka para debitur kemudian membubarkan diri sehingga akan terjadi beberapa kemungkinan antara lain :

1. Bank yang masih eksis akan menanggung hutang-hutang lewat konstruksi hukum novasi (Pasal 1714 KUHPerdara) Jika :
 - a. Ada izin dari kreditur
 - b. Di Discole hutang kepada kreditur baru
 - c. Calon Debitur menerima pengalihan tanggung jawab hukum yang bersangkutan

¹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* op cit, hal 35-65.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hermansyah, *op cit*, hal.133.

2. Apabila pihak debitur bank yang telah menghilang tidak menyadari keberadaan hutang tersebut dan oleh karena itu tidak mengungkapkannya, maka ada kemungkinan berikut terjadi :
 - a. Ada negara-negara yang langsung membebaskan tanggung jawab atas hutang tersebut by the operation of law (Demi hukum) kepada bank yang eksis setelah merger
 - b. Seperti yang berlaku di Indonesia, jika direkturnya tidak dalam keadaan lalai untuk mendisclosenya, maka tidak ada sebuah peraturan hukum yang membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada pihak tertentu. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung kreditur sendiri.
 - c. Namun, jika direktur dianggap lalai dengan tidak mengungkapkan hutang kepada pihak yang melakukan merger, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang dilakukan oleh direktur sendiri.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 127 ayat 4 mengatur perlindungan terhadap kreditur dalam konteks merger. Jika ada kreditur yang tidak setuju dengan pelaksanaan merger, mereka memiliki hak untuk menyampaikan keberatan kepada perusahaan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman ringkasan rencana penggabungan. Selama proses penyelesaian keberatan kreditur ini, proses penggabungan perusahaan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks merger antara Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo, penting dicatat bahwa semua hak dan kewajiban Bank Lippo terhadap kreditur akan dialihkan kepada Bank CIMB Niaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, khususnya Pasal 2 huruf b. Sebagai hasil dari pelaksanaan merger, aktiva dan pasiva Bank Lippo akan beralih kepada Bank CIMB Niaga. Ini mencakup semua perjanjian dan kontrak yang telah ditandatangani dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, Bank CIMB Niaga akan mengambil alih posisi Bank Lippo dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan akan memikul seluruh hak dan kewajiban yang terkait, kecuali jika kontrak atau perjanjian tersebut menyatakan hal yang berbeda.

SIMPULAN

Bank CIMB Niaga, dahulu Bank Niaga, dan Bank Lippo, keduanya merupakan lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, Pada tahun 2008, Bank CIMB Niaga melakukan merger dengan Bank Lippo. Merger merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat fondasi bisnis, jika merger tersebut dapat memberikan sinergi. Merger ini menjadi merger pertama di Indonesia yang terkait dengan kebijakan SPP. Para pemegang saham memutuskan bahwa penggabungan ini merupakan cara terbaik untuk mengikuti kebijakan Single Presence Policy Bank Indonesia. Namun keyakinan akan bank ini dapat berkembang lebih besar di masa depan semakin didukung oleh dukungan karyawan yang kuat untuk bergabung dengan bank hasil merger. Visi dan misi korporasi Bank Niaga dan Bank Lippo adalah menjadi salah satu dari lima besar bank di Indonesia, dan memiliki target pertumbuhan dan profitabilitas hingga tahun 2010. Dengan kepercayaan itu bank menjalankan tugasnya dengan suatu profesionalismenya dan juga hati-hati sebagai suatu lembaga supaya bank tetap terjaga kesehatannya. Supaya terkontrol kesehatannya suatu bank diawasi oleh Bank Indonesia yang berstatus sebagai bank sentral yang mempunyai tugas mengatur dan juga mengawasi bank-bank yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu,

Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, dengan adanya aturan kepemilikan tunggal pemegang saham yang mempunyai pengendali saham lebih dari satu bank dapat melakukan divestasi saham, merger, maupun membentuk bank holding company. Sehingga bank-bank yang terdapat di Indonesia jumlahnya

berkurang dan Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat mengawasi bank-bank tersebut dengan mudah. Seperti bank Cimb Niaga dan Bank Lippo yang telah melakukan merger. Keberhasilan merger Bank Cimb Niaga dan Bank Lippo tentu didorong dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Referensi

- Septaria, A. G. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Perbankan Publik Hasil Merger Dan Akuisisi
- Shofiyah, S., Fitriana, A., Fajar, I. A., Maharani, T., & Valentino, J. (2023). Analisis Sumber Daya Manusia Pada Kasus Merger Bank Cimb Niaga Tbk. Dan Lippo Bank Tbk. *Jurnal Economina*, 2(6).
- Simanjuntak Cornelius, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004).
- Triraharja, A. (2014). Analisis dampak merger terhadap profitabilitas pada PT. *Bank CIMB Niaga. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu*.
- Wijayanti, N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Merger. *Universitas Muhammadiyah Surakarta. Artikel Ilmiah*.
- Bank Indonesia, "Tentang BI", URL: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/default.aspx> ,Diakses pada tanggal 18 September 2023
- Bhivestama, "Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Merger dan Akuisisi", URL: <https://www.bhivestama.com/single-post/2016/08/18/faktor-keberhasilan-dan-kegagalan-merger-dan-akuisisi> ,Di akses pada tanggal 18 September 2023